

ABSTRAK

ADYATMA PURNAMA IDRIS, NIM ; 271410099, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA PERGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO BERDASARKAN PASAL 332 KUHP di bimbing oleh Prof. Dr.Fenty U Puluhulawa SH.M.Hum selaku pembimbing I dan Weny Almoravid Dunga, SH, MH selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo. (2) untuk mengetahui hambatan apa yang di temui pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus melarikan anak di bawah umur di kota Gorontalo.

Jenis penelitian yuridis empiris. Data yang di gunakan adalah data primer yang di peroleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang di dapat dari hasil studi kepustakaan. Yang di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kepolisian, Pelaku,dan Hakim. Data yang di peroleh di olah dengan melakukan reduksi data, sajian dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi, setelah data di olah kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo, yaitu pergaulan bebas, faktor emosional (hubungan asmara berlebihan), faktor psikologi (internal). Sedangkan upaya – upaya dalam menanggulangi tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo yaitu upaya preventif dan represif. Kesimpulan di harapkan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap anak dan khusus kepada masyarakat untuk lebih mau bekerja sama dengan pihak aparat agar terminimalisirnya berbagai perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Kriminologi, Membawa Pergi, Anak